

**DINAMIKA KONFLIK TANAH ADAT ANTARA MASYARAKAT ADAT
SIHAPORAS DAN PT TOBA PULP LESTARI: KAJIAN DENGAN VISI
PEMBEBASAN HOLISTIK**



Oleh:

Ruben Metusatius Natanael

01210343

Dosen Pembimbing:

Dr. J.B. Giyana Banawiratmo

**FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruben Metusatius Natanael
NIM/NIP/NIDN : 01210343
Program Studi : Teologi
Judul Karya Ilmiah : **"Dinamika Konflik Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari: Kajian dengan Visi Pembebasan Holistik"**

dengan ini menyatakan:

- a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/reviewer.
- b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.
- c. bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
- d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.
- e. bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.
- f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.
- h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.
- i. mengajukan agar karya saya ini: *(pilih salah satu)*

- ☒ Dapat diakses tanpa embargo.
- ☐ Dapat diakses setelah 2 tahun.*
- ☐ Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.

*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (bisa lebih dari satu):

- ☐ dalam proses pengajuan paten.
- ☐ akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- ☐ akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- ☐ telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- ☐ telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... ***
- ☐ berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- ☐ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- ☐ terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- ☐ Lainnya (mohon dijelaskan)

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Mengetahui,

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Yang menyatakan,



Dr. J.B. Giyana Banawiratmo
NIDN/NIDK: 0519084601



Ruben Metusatius Natanael
Nim: 01210343

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Dinamika Konflik Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari: Kajian dengan Visi Pembebasan Holistik
Telah diajukan dan dipertahankan oleh :**

**Ruben Metusatius Natanael
Simanjuntak (01210343)**

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Filsafat Keilahian Program Sarjana Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Filsafat Keilahian pada tanggal 03 Juli 2025

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. **Prof. Dr. J.B. Giyana Banawiratma**
(Dosen Pembimbing)
2. **Pdt. Prof. Yahya Wijaya, Ph.D**
(Dosen Penguji)
3. **Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.**
(Dosen Penguji)

.....
.....
.....

Yogyakarta, 2025

Disahkan oleh:

Dekan

Kepala Program Studi Filsafat Keilahian
Program Sarjana



Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D

.....
Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

menyatakan yang sebenarnya bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Yogyakarta, ...

Yang menvatakai:

Me 
RUBEN METAKSIUS NATANAEL
NIM 01210343

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teologi. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yesus Kristus, Sang Pembebas, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan, dan inspirasi dalam setiap tahap penulisan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, bapak, ibu, dan adik-adik yang tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, serta doa yang tak henti-hentinya selama proses studi dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. J. B. Giyana Banawiratmo, selaku dosen pembimbing, yang telah dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan masukan yang beliau berikan sangat berarti dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini secara lebih matang.
4. Teman-teman terkasih, terutama circle Rumah Kita dan Ambis Check, yang telah menjadi ruang berbagi semangat, diskusi, mengejek, dan dukungan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan ke depan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca dan tertarik pada topik yang diangkat.

Ruben Metusatius Natanael

Yogyakarta, 20 Juli 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	1
1.3 LANDASAN TEORI	2
1.4 Metode Penelitian Kualitatif.....	7
Rancangan Analisis Penelitian	8
Instrumen Penelitian.....	9
BAB II. HASIL DAN ANALISIS DATA.....	11
2.1. Hasil Penelitian.....	11
2.2 Perjuangan Masyarakat Adat Sihaporas dan Pendudukan PT Toba Pulp Lestari	15
Tinjauan Ekologis.....	37
Analisis sosial-struktural multi-dimensional	39
BAB III. KAJIAN TEOLOGIS	46
BAB. IV. PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DUTA WACANA

ABSTRAK

Konflik antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi refleksi nyata dari persoalan struktural yang mengakar dalam konteks agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik tanah adat yang dialami masyarakat adat Sihaporas serta menelaah kontribusi teologi dalam upaya pembebasan yang holistik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis melalui perspektif hukum, ekologi, dan analisis sosial-struktural multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak hanya menyangkut klaim administratif atas tanah, tetapi juga menyentuh aspek identitas kultural, spiritualitas, dan keberlangsungan ekologis masyarakat adat Sihaporas. Negara, melalui pemberian izin konsesi kepada PT TPL tanpa adanya peran serta masyarakat adat Sihaporas dalam pemberian konsesi tersebut. Kerusakan ekologis akibat penanaman eukaliptus dan intimidasi terhadap warga menimbulkan tekanan yang menyentuh berbagai dimensi yang membentuk masyarakat adat Sihaporas. Dalam konteks ini, analisis yang lalu dikaji dengan visi pembebasan holistik hadir sebagai wacana iman yang melampaui tembok gereja. Melalui prinsip pembebasan holistik, teologi menyerukan keberpihakan publik kepada mereka yang tertindas dan menyerukan partisipasi gereja dalam perjuangan masyarakat adat. Penelitian ini menegaskan bahwa membela masyarakat adat Sihaporas berarti juga membela keadilan ekologis dan spiritualitas lokal yang selama ini terpinggirkan.

Kata kunci: Sihaporas, masyarakat adat, tanah adat, pembebasan holistik, konflik struktural, keadilan ekologis.

DUTA WACANA

ABSTRACT

The conflict between the Sihaporas indigenous community and PT Toba Pulp Lestari (TPL) is a clear reflection of the deep-rooted structural problems in the agrarian context in Indonesia. This study aims to examine the dynamics of the indigenous land conflict experienced by the Sihaporas indigenous community and to explore the contribution of theology in holistic liberation vision. Using a qualitative approach, data was collected through interviews, observations, and document studies, and analyzed from legal, ecological, and multidimensional socio-structural perspectives. The results of the study show that the conflict is not only about administrative claims to land, but it also touches on aspects of cultural identity, spirituality, and the ecological sustainability of the Sihaporas indigenous community. The state, through the issuance of concessions to PT TPL without the participation of the Sihaporas indigenous community in the concession process, has caused ecological damage due to eucalyptus plantations and intimidation of residents, creating pressure that affects various dimensions shaping the Sihaporas indigenous community. In this context, the analysis previously examined with a holistic liberation vision emerges as a discourse of faith that transcends the walls of the church. Through the principle of holistic liberation, theology calls for public solidarity with the oppressed and urges the church to participate in the struggle of indigenous communities. This research affirms that defending the Sihaporas indigenous community also means defending ecological justice and local spirituality that has been marginalized.

Key words: Sihaporas, indigenous peoples, customary land, holistic liberation, structural conflict, ecological justice

DUTA WACANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik tanah adat adalah fenomena yang marak dan terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Berita tentang komunitas adat yang terusir dari tanah leluhur mereka akibat ekspansi industri dan investasi berskala besar masih menjadi kenyataan yang terus dikumandangkan di sosial media. Berangkat dari hal ini saya terdorong untuk menggali lebih dalam dinamika relasi antara kebijakan negara, praktik hukum, dan eksistensi masyarakat adat yang dalam praktiknya kerap timpang dan memihak pada kepentingan elite ekonomi dan politik.

Tanah tidak hanya berarti ruang hidup secara fisik, tetapi juga menyimpan makna budaya, spiritual, ekologis, dan identitas kolektif masyarakat adat. Di berbagai wilayah, alih fungsi lahan demi proyek industri dan pembangunan strategis nasional telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat, sekaligus merusak sistem ekologis yang telah mereka rawat secara turun-temurun. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengurai akar konflik, tetapi juga untuk menyoroti pentingnya keadilan ekologis dan sosial sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Penelitian ini menjadi penting karena konflik tanah adat tidak hanya menyangkut persoalan agraria atau administratif semata, tetapi merupakan krisis struktural yang berdampak pada kehidupan komunitas adat secara keseluruhan. Tanah tidak hanya berarti ruang hidup secara fisik, tetapi juga menyimpan makna budaya, spiritual, ekologis, dan identitas kolektif masyarakat adat. Di berbagai wilayah, alih fungsi lahan demi proyek industri dan pembangunan strategis nasional telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat, sekaligus merusak sistem ekologis yang telah mereka rawat secara turun-temurun. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengurai akar konflik, tetapi juga untuk menyoroti pentingnya keadilan ekologis dan sosial sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

- Dinamika apa yang dialami oleh masyarakat adat Sihaporas dalam menghadapi PT Toba Pulp Lestari?

- Bagaimana Teologi Publik dapat memberikan kontribusi bagi perjuangan masyarakat adat Sihaporas dalam sengketa tanah adat tersebut

1.3 Landasan Teori

Beberapa pustaka akan digunakan sebagai landasan teori serta analisis dari hasil penelitian salah satunya adalah pustaka yang berkaitan dengan analisis sosial struktural. Pustaka-pustaka yang berkaitan dengan hal tersebut akan digunakan untuk meninjau dinamika sosial, budaya, serta ekonomi dari masyarakat adat Sihaporas. Melalui pustaka tersebut, korelasi dari dinamika konflik dalam skala komunitas adat di Sihaporas dapat terlihat jelas. Salah satu aspek yang digunakan adalah analisis sosial struktural dimensional. Secara mendasar, analisis ini berupaya untuk meninjau ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi antar kelas di dalam masyarakat.¹ Dalam tulisan Banawiratma, relasi dari masing-masing kelas dan penindasan yang terjadi digambarkan dalam suatu denah piramida. Tetapi yang jelas, kelas atau kelompok manapun yang terletak dibawah piramida itu sudah pasti mengalami penindasan yang paling berat. Alasan kenapa demikian dapat dilihat dari struktur piramida itu sendiri. Masing-masing dari kelas tentunya akan mengalami penindasan. Tetapi bagian paling bawah sudah pasti akan mengalami penindasan yang juga dialami oleh bagian teratas. Oleh karena itu, Banawiratma berpandangan bahwa kelas paling bawah akan mengalami ketidakadilan berlapis-lapis sebanyak dua atau bahkan tiga kali.² Lebih dari itu, segala penindasan dan ketidakadilan yang terjadi juga bersifat struktural dan dilestarikan oleh struktur-struktur yang tidak adil tersebut.³

Dalam analisis yang digunakan, Banawiratma setidaknya menggunakan identifikasi kelas yang juga dipakai oleh Sri Paus Fransiskus. Mengutip dari dialog Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb di Abu Dhabi pada tahun 2019, setidaknya kelas-kelas yang teridentifikasi sebagai yang tertindas adalah orang miskin, korban perang, terpinggirkan, cacat, lemah, tertindas, dan lainnya.⁴ Kategori seperti yang telah disebutkan memiliki jenis penindasan dan ketidakadilan masing-masing tetapi identifikasi dalam analisis tersebut tidak bisa terlepas dari

¹ Banawiratma, J.B, "Pembebasan Orang Miskin dan Pembebasan Holistik," in *Paus Fransiskus Dalam Konteks Nusantara: Tinjauan Interreligius dan Interdisipliner*, ed. Dominikus Sutristino (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2024), 145.

² Banawiratma. "Pembebasan Holistik", 146.

³ Banawiratma. "Pembebasan Holistik", 146.

⁴ Banawiratma. "Pembebasan Holistik", 149.

interrelasi antar kelas itu sendiri. Oleh karena itu, Banawiratma juga menggunakan pandangan Kimberly Crenshaw yaitu *Intersectionality Experiences*. Pemikiran ini sering dipakai oleh kelompok feminis untuk menggarisbawahi adanya keterkaitan antara diskriminasi gender dan ras.⁵ Salah satu contoh kasus yang mengadopsi pemikiran ini adalah ketika kelompok feminis memperjuangkan hak perempuan kulit hitam. Menurut Crenshaw sebagaimana dikutip oleh Banawiratma, perempuan kulit hitam berada dalam persimpangan antara perjuangan hak kulit hitam dan gender. Bagi perempuan kulit hitam, menjadi perempuan sekaligus berkulit hitam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tetapi perjuangan yang ada pada saat itu sering sekali mengabaikan salah satu aspek, sehingga perempuan kulit hitam harus berjuang diantara persimpangan pinggiran feminisme dan antiras.⁶ Menggunakan pemikiran Crenshaw diatas, maka analisis sosial struktural multidimensional juga terlihat jelas. Oleh karena itu, analisis ini akan digunakan dalam kasus konflik tanah adat di Sihaporas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelompok serta dinamika relasi yang dialami masing-masing kelompok atau kelas.

Selain dari itu, menelisik hasil penelitian melalui perspektif hukum juga akan digunakan. Beberapa pustaka seperti buku yang ditulis oleh Lilik Mulyadi dan Julius Sembiring akan dipakai untuk meninjau dinamika dari konflik tanah adat yang terjadi di Desa Sihaporas. Melalui perspektif hukum, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam dinamika perebutan tanah adat setidaknya dapat lebih jelas. Beberapa pustaka yang akan digunakan antara lain adalah *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia* dan *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Kedua pustaka ini tentunya akan didukung oleh pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan hak ulayat dari masyarakat adat. Sejauh yang telah didapat, hukum mengenai tanah ulayat di Indonesia masing belum memiliki perundangan-undangan yang jelas. Setidaknya ada dua hal yang dapat disoroti. Sejauh mana undang-undang yang tersedia mengenai hak adat dapat memberi manfaat serta ruang bagi masyarakat adat. Serta bagaimana sebaiknya undang-undang yang sudah ada dan akan dirancang dapat betul-betul berpihak kepada masyarakat adat.

⁵ Banawiratma, J.B, "Teologi Publik Dengan Perspektif Pembebasan Holistik," in *Teologi Publik Dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban*, ed. J.B. Banawiratma (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 97.

⁶ Banawiratma. "Teologi Publik", 98.

Beberapa undang-undang yang menjadi dasar untuk meninjau konflik tanah adat terdapat di Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Selain dari undang-undang dasar diatas, terdapat juga UU Perlindungan Agraria, UU Kehutanan, UU Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Keseluruhan undang-undang tersebut menurut Mulyadi tidak mencakup penguasaan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat. Oleh karena itu, hak hukum masyarakat adat terhadap hak ulayat sepanjang masih ada, diakui keberadaannya. Tetapi dalam kasus konflik tanah adat di Sihaporas, implementasi dari keseluruhan undang-undang tersebut akan ditinjau untuk melihat apakah realita yang terjadi di lapangan sesuai dengan pernyataan hukum. Selain dari itu, apakah ada kekurangan lain yang dapat menjadi evaluasi bagi perancangan undang-undang kedepannya?

Tinjauan secara ekologis juga dipertimbangkan. Dalam kasus desa Sihaporas, terdapat informasi dimana masyarakat dirugikan secara ekologis. Oleh karena itu, perspektif ekologis dalam meninjau informasi tersebut juga diperlukan. Keperluan dari perspektif ekologis antara lain adalah untuk melihat apakah konflik tersebut memiliki kaitan dengan kerusakan ekologis dan seberapa signifikan dampak yang ditimbulkan. Salah satu pustaka yang akan digunakan untuk tinjauan ekologis adalah buku yang ditulis oleh Leonardo Boff berjudul *Cry of the Earth, Cry of the Poor* dan *Etika Bumi Baru* yang ditulis oleh Robert P. Borrong. Selain pustaka ini, akan ada beberapa pustaka pendukung lainnya yang akan diambil dari jurnal artikel dan buku untuk memperkuat tinjauan ini.

Dalam aspek ekologi, setidaknya ada beberapa hal yang dapat disoroti. Aspek pertama yang ingin disoroti adalah pengertian dari ekologi itu sendiri. Istilah dari ekologi muncul setidaknya sejak abad ke-19 oleh seorang tokoh bernama Ernst Haeckel. Menurut beliau, ekologi adalah pola hubungan keseluruhan organisme dengan lingkungannya.⁷ Ekologi berasal dari dua kata Yunani yaitu *Oikos* dan *Logos* yang berarti rumah dan pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, ekologi lalu dipahami

⁷ Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru: Akses Etika Dalam Pengelolaan Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 18.

sebagai pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi secara keseluruhan.⁸ Menurut Borrong, lingkungan hidup di planet bumi pada umumnya dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Terkhusus untuk lingkungan fisik, Borrong menyoroti kritikan dari seorang ilmuwan bernama James Lovelock yang berpendapat bahwa lingkungan fisik bukanlah “benda mati” melainkan juga hidup sebagaimana dua kategori lainnya.⁹ Selain dari itu, Borrong juga mengikutsertakan lingkungan teknologi sebagai ciptaan manusia yang secara langsung berdampak pada kerusakan alam.¹⁰

Selain dari pengertian mengenai ekologi secara umum, hal lain yang perlu disoroti adalah hubungan antara alam dan manusia didalamnya. Sebagaimana pengkategorian yang telah disebutkan oleh Borrong, terdapat korelasi yang signifikan antara lingkungan sosial terhadap lingkungan biologis dan fisik. Dalam teori ekologi yang digunakan Borrong, keseimbangan ekologis dapat lebih besar kemungkinannya ketika suatu lingkungan memiliki keberagaman yang tinggi (Diversified).¹¹ Sebaliknya, sebuah lingkungan yang monokultur akan menjadi labil dan kurang mampu menghadapi suatu perubahan yang lebih besar dan banyak.¹² Pemahaman ini tampaknya akan sangat berguna untuk meninjau situasi ekologis dari Desa Sihaporas. Selain dari itu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap alam juga akan ditinjau. Untuk melihat hal ini, buku teologi pembebasan ekologis dari Daniel P. Castillo juga dapat digunakan. Teologi ekologis pembebasan, sebagaimana dikembangkan oleh Daniel P. Castillo, berangkat dari premis bahwa krisis ekologis dan krisis sosial tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif ini, penderitaan bumi dan penderitaan kaum miskin termasuk masyarakat adat adalah dua sisi dari sistem ekonomi dan politik global yang menindas. Castillo menyoroti bahwa proyek modernisasi yang didorong oleh logika kapitalisme global telah menciptakan struktur-struktur ekonomi yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencabut hak-hak komunitas lokal atas tanah, air, dan udara. Teologi yang membebaskan dalam konteks ini bukan sekadar membela manusia dari penderitaan spiritual, tetapi juga dari penderitaan ekologis dan struktural yang terhubung langsung dengan relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, keadilan

⁸ Borrong, *Etika Bumi Baru*, 18.

⁹ Borrong, *Etika Bumi Baru*, 19.

¹⁰ Borrong, *Etika Bumi Baru*, 19.

¹¹ Borrong, *Etika Bumi Baru*, 24.

¹² Borrong, *Etika Bumi Baru*, 24.

ekologis adalah bagian tak terpisahkan dari keselamatan itu sendiri keselamatan yang menyeluruh, yang menyentuh tubuh, tanah, dan tatanan dunia.

Castillo juga memperkenalkan gambaran teologis antara “gardener” (penjaga taman) dan “city-builder” (pembangun kota), sebagai simbol dari dua pola relasi manusia dengan bumi. Masyarakat adat, seperti komunitas Sihaporas, secara historis merepresentasikan identitas “gardener” mereka yang hidup dari, bersama, dan untuk tanah. Sebaliknya, kekuatan negara dan korporasi sering tampil sebagai “city-builder” yang mengejar pertumbuhan, kuasa, dan dominasi, dengan mengorbankan keterikatan ekologis dan spiritualitas tanah. Dalam kerangka ini, tindakan merebut dan mengindustrialisasi hutan adat merupakan bentuk dosa struktural yang tidak hanya menyakiti masyarakat, tetapi juga mencederai seluruh ciptaan. Maka, membela masyarakat adat berarti mengambil posisi pada sisi kehidupan yang berakar dalam relasi timbal balik antara manusia dan alam.

Selain dari tulisan oleh Robert Borrong dan Daniel P. Castillo, literatur lain yang dipakai adalah buku berjudul *Cry of the Earth, Cry of the Poor* yang ditulis oleh Leonardo Boff. Beberapa materi seperti teologi pembebasan dan ekologi, dan bagaimana kerusakan ekologis yang sangat berdampak bagi orang miskin. Selain dari itu, ekologi menjadi bagian dari aspek teologi pembebasan dengan menekankan aspek pembebasan bagi manusia dan juga alam. Boff menolak adanya dikotomi yang membedakan pembebasan manusia dan ekologi karena keduanya dapat berjalan berdampingan. Dasar dari penolakan tersebut terlihat dari zaman yang mulai berfokus kepada ekologi dengan membawa konsep keterkaitan dan keterhubungan dari seluruh ciptaan. Selain dari itu, Boff juga berfokus pada terputusnya hubungan antara manusia dan alam serta bagaimana orientasi yang berfokus pada ekonomi justru merusak alam. Bagi Boff, krisis ekologi yang disebabkan oleh orientasi ekonomi juga dapat menimbulkan krisis sosial. Kerusakan alam berdampak pada aspek sosial dimana orang miskin dan terpinggirkan akan mengalami dampak terbesar dari kerusakan tersebut.

Pustaka-pustaka utama tinjauan teologis yang dipakai antara lain adalah buku hasil suntingan dari Banawiratma yang berjudul *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Sesama Korban*. Pemikiran yang dipakai adalah tulisan dari Banawiratma itu sendiri mengenai dasar dan pengertian dari Publik serta

kaitannya dengan Teologi Publik. Selain dari itu, tulisan Banawiratma mengenai kerangka analisis sosial struktural multidimensional seperti yang telah disebutkan diatas akan digunakan dalam analisis untuk mengidentifikasi struktur yang ada dalam hasil penelitian. Model-model teologi publik serta visi dan kontribusi praktis juga akan digunakan dalam refleksi teologis terhadap kesimpulan dari hasil penelitian. Selain dari itu, beberapa pustaka pendukung mengenai teologi publik juga akan digunakan. Pustaka-pustaka yang akan digunakan antara lain adalah. Pustaka utama ini tentunya akan digunakan secara interdisipliner dengan beberapa aspek lain yang telah disebutkan seperti hukum, sosial budaya, serta ekologis. Oleh karena itu, tampaknya model teologi yang akan digunakan adalah model kedua. Menurut Banawiratma, model kedua berupaya untuk mengkaji isu publik dengan pendekatan yang interdisipliner. Dengan kata lain, kajian terhadap isu dilakukan tidak hanya menggunakan perspektif teologi, tetapi beriringan dengan disiplin ilmu lainnya.¹³ Dalam tulisan ini, disiplin ilmu lain yang akan digunakan adalah ekologi, hukum, dan analisis sosial-budaya.

1.4 Metode Penelitian Kualitatif

Teknik Pengumpulan data

- Observasi

Observasi akan dilakukan dengan tujuan untuk meninjau perilaku, interaksi, dan kejadian yang sedang terjadi di desa Sihaporas. Pelaku yang akan dipilih adalah masyarakat Sihaporas, dan kondisi lingkungan di dalam dan sekitar desa tersebut. Pengamatan akan dilakukan secara aktif dengan adanya interaksi secara langsung.

- Wawancara

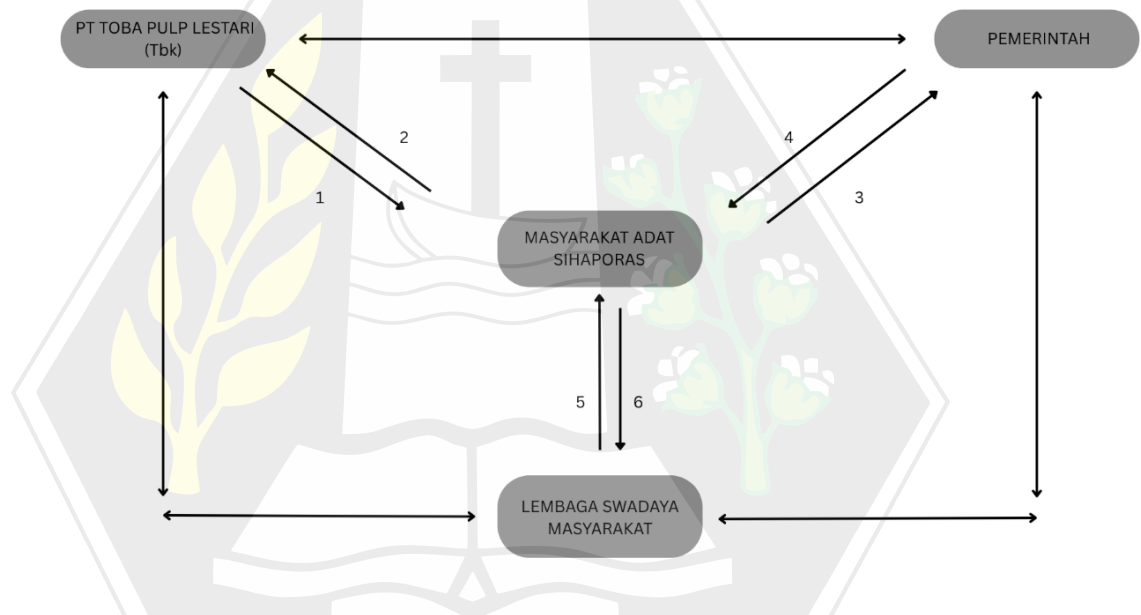
Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan bebas. Tujuan dari wawancara antara lain adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan bagi penelitian. Selain dari itu, wawancara akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan akan dijadwalkan tergantung dengan narasumber yang terpilih dan bersedia. Beberapa narasumber dalam wawancara ini akan melibatkan masyarakat adat Sihaporas dan aktivis sosial

¹³ J.B. Banawiratma, "Teologi Publik Dengan Perspektif Pembebasan Holistik," in *Teologi Publik Dan Ketidakadilan: Kebebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban*, ed. J.B. Banawiratma (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 92.

lapangan yang meninjau langsung konflik tersebut. Hasil wawancara lalu akan dianalisis dan dilaporkan dengan jelas.

- Dokumentasi
Pengumpulan data melalui tinjauan dokumen juga akan digunakan. Dokumentasi yang dikumpulkan berisi tentang informasi serta studi yang relevan dengan kasus di Sihaporas secara langsung dan tidak langsung. Dalam pengumpulan ini, beberapa dokumen seperti buku, jurnal, artikel, atau catatan tertulis lainnya akan digunakan serta dianalisis untuk mengetahui fakta serta validitas dari informasi yang diberikan.

Rancangan Analisis Penelitian



Dalam denah rancangan ini, dinamika konflik akan ditinjau menurut relasi yang dimiliki oleh empat pelaku yang menjadi sasaran penelitian. Keempat pelaku adalah sebagai berikut:

- Masyarakat adat Sihaporas sebagai subjek utama yang secara langsung mengalami konflik perebutan tanah yang diklaim sebagai bagian dari hak ulayat mereka.
- PT Toba Pulp Lestari (Tbk) sebagai pelaku dimana pihak ini memiliki klaim tumpang tindih dengan masyarakat adat, serta mendapatkan konsesi kepemilikan tanah di daerah yang disengketakan.

- Pemerintah sebagai pelaku yang memberikan kepastian hukum terlebih izin konsesi tanah kepada PT Toba Pulp Lestari (Tbk) di wilayah tanah yang bersengketa dengan masyarakat adat Sihaporas.
- Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pihak yang memberikan pendampingan secara hukum serta menyuarakan aspirasi dari pihak masyarakat adat kepada dua variabel lainnya.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian akan mencakup berbagai pertanyaan yang akan digunakan selama pengumpulan data. Bersangkutan dengan hal itu, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan akan menyentuh seluruh variabel diatas dan bagaimana korelasi dari masing-masing variabel. Oleh karena itu, pertanyaan akan dikategorikan menurut pelaku masing-masing lalu relasi dari salah satu pelaku ke yang lainnya. Pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

- Masyarakat Adat Sihaporas
 - Apa dasar klaim masyarakat adat terhadap tanah yang saat ini masuk dalam konsesi dari pemerintah kepada PT Toba Pulp Lestari?
 - Bagaimana hubungan masyarakat Sihaporas terhadap pemerintah terkait dengan klaim hak ulayat tanah dan konsesi yang tidak berpihak pada masyarakat?
 - Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat adat untuk menyuarakan hak ulayat mereka?
 - Sejauh mana masyarakat adat bekerjasama dengan pihak lain (seperti LSM) dalam memperjuangkan hak tanah mereka?
 - Bagaimana konflik tanah adat ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat adat?
- PT. Toba Pulp Lestari (TPL)
 - Bagaimana PT TPL dapat memperoleh izin konsesi dari pemerintah atas tanah tersebut?
 - Bagaimana PT TPL menanggapi klaim masyarakat adat Sihaporas atas wilayah yang menjadi konsesi bagi mereka?

- Apakah PT TPL membuka ruang dialog dan melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat adat terkait tumpang tindih klaim yang sedang terjadi?
- Bagaimana PT TPL menanggapi klaim pelanggaran hak tanah yang dituduh oleh masyarakat adat?
- Apakah PT TPL terbuka terhadap kompromi tertentu dengan masyarakat adat Sihaporas terkait tanah yang disengketakan?
- Bagaimana PT TPL menghadapi tekanan dari pihak LSM mengenai sengketa tanah adat tersebut?
- Pemerintah
 - Apa posisi pemerintah terkait konflik tanah adat yang melibatkan masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari?
 - Bagaimana status hukum tanah yang disengketakan menurut perspektif dari pemerintah itu sendiri?
 - Apakah ada intervensi dan mediasi dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut?
 - Apakah ada upaya tertentu dari pemerintah untuk dapat memenuhi kepentingan dari kedua pihak yang bersengketa terkait tanah tersebut?
 - Bagaimana pemerintah menanggapi adanya tekanan publik terlebih dari LSM yang terkait konflik tanah tersebut?
- LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
 - Apa yang menjadi fokus utama LSM dalam mendampingi masyarakat adat Sihaporas terkait konflik tanah adat yang sedang terjadi?
 - Bagaimana LSM dapat mengumpulkan dan menelaah klaim-klaim yang disuarakan oleh masyarakat adat?
 - Selama pendampingan, apakah LSM sudah betul-betul menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat adat Sihaporas?
 - Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh LSM untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat adat Sihaporas?
 - Kendala apa saja yang dialami oleh LSM selama melakukan pendampingan bagi masyarakat adat Sihaporas?
 - Apakah LSM pernah melakukan mediasi terhadap pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat terkait konflik tersebut?

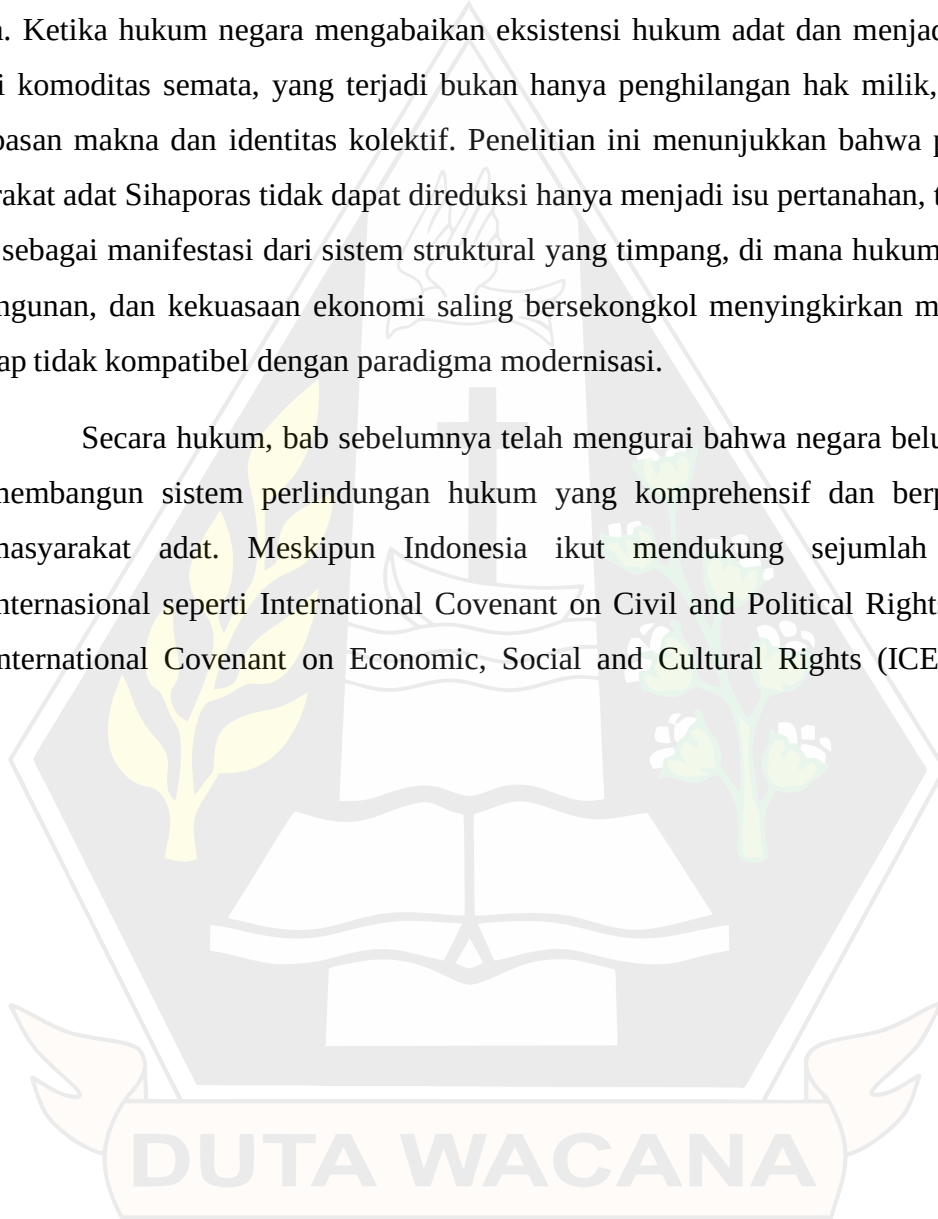
- Selama konflik berlangsung, apakah LSM didukung oleh pihak lain atau bekerja secara mandiri?



BAB IV PENUTUP

Konflik tanah adat yang menimpa masyarakat Sihaporas bukan sekadar perkara sengketa lahan antara komunitas lokal dan korporasi multinasional. Ia merupakan gambaran dari pergesekan antara struktur negara, kepentingan kapital, dan kehidupan komunitas adat yang memiliki hubungan spiritual, historis, dan ekologis dengan tanah mereka. Ketika hukum negara mengabaikan eksistensi hukum adat dan menjadikan tanah sebagai komoditas semata, yang terjadi bukan hanya penghilangan hak milik, melainkan perampasan makna dan identitas kolektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penderitaan masyarakat adat Sihaporas tidak dapat direduksi hanya menjadi isu pertanahan, tetapi mesti dibaca sebagai manifestasi dari sistem struktural yang timpang, di mana hukum, kebijakan pembangunan, dan kekuasaan ekonomi saling bersekongkol menyingkirkan mereka yang dianggap tidak kompatibel dengan paradigma modernisasi.

Secara hukum, bab sebelumnya telah mengurai bahwa negara belum berhasil membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan berpihak pada masyarakat adat. Meskipun Indonesia ikut mendukung sejumlah perjanjian internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan



United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) implementasi prinsip-prinsip tersebut masih jauh dari ideal. Tidak adanya ratifikasi lebih lanjut, lambannya pembentukan Perda tentang Masyarakat Adat, serta belum disahkannya RUU Masyarakat Adat menjadi indikator konkret bahwa negara belum sepenuhnya hadir bagi komunitas-komunitas adat. Akibatnya, tanah yang dirawat dan dihormati secara turun-temurun justru bisa diklaim sebagai hutan negara dan diberikan sebagai konsesi kepada perusahaan multinasional, seperti PT Toba Pulp Lestari, tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat adat.

Lebih jauh lagi, melalui pendekatan struktural, analisis ini telah menunjukkan bahwa persoalan di Sihaporas bukanlah konflik horizontal biasa, melainkan bentuk kekerasan struktural yang masih terus direproduksi oleh sistem. Masyarakat Sihaporas memang hidup dalam sistem yang mendominasi, namun mereka tidak diam. Mereka melakukan perlawanan melalui jalur hukum, mobilisasi sosial, dan solidaritas lintas jaringan. Melalui kerja sama dengan organisasi seperti AMAN Tano Batak, KSPPM, serta dukungan dari gereja-gereja seperti HKBP, mereka membangun kembali ruang sosial-politik yang memungkinkan terjadinya resistensi kolektif. Dalam konteks ini, terlihat bahwa struktur yang tidak adil bisa diretas melalui praktik sosial yang konsisten dan bermakna.

Dinamika yang dialami oleh masyarakat adat Sihaporas merefleksikan ketegangan antara keteguhan menjaga tradisi dan identitas, serta tekanan modernisasi yang didorong oleh agenda pembangunan negara atau kebutuhan komoditas nasional. Mereka tidak hanya menghadapi penggusuran fisik, tetapi juga kekerasan simbolik dicap seperti dituduh tidak punya dasar hukum yang legal, dan dikriminalisasi ketika memperjuangkan hak atas tanahnya. Namun di balik semua itu, masyarakat adat Sihaporas justru menunjukkan niat perjuangan yang besar hingga sekarang. Mereka tetap memelihara ritus budaya, menjaga ekosistem lokal, dan membangun kesadaran politik dan hukum untuk melindungi tanah mereka. Bahkan dalam keterbatasan, mereka menjadi pelaku sejarah bagi dirinya sendiri. Perjuangan ini bukan hanya untuk mempertahankan ruang hidup, tetapi juga membela nilai-nilai yang tidak tergantikan: relasi sakral dengan tanah, penghargaan pada keseimbangan alam, serta semangat gotong royong dan keberlanjutan.

Dalam ketegangan ini, teologi publik hadir sebagai pendekatan yang menawarkan jembatan antara iman dan realitas sosial yang kompleks. Teologi publik bukan hanya refleksi akademik atau wacana elit rohani, melainkan praksis iman yang mencari bentuknya di tengah luka dunia. Ia mengundang komunitas iman untuk tidak tinggal diam di balik liturgi yang tertib, tetapi untuk keluar dan berjalan bersama mereka yang terpinggirkan. Dalam konteks Sihaporas, teologi publik mengajak gereja, teolog, dan umat beriman untuk hadir dalam ruang-ruang perjuangan masyarakat adat bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai sahabat yang mau mendengarkan, menyertai, dan membela. Sebagaimana Kristus hadir di antara mereka yang lemah dan miskin, gereja dipanggil untuk menjadikan keberpihakan sebagai bagian dari kesaksiannya. Melalui gerakan “Tutup TPL” yang dipelopori oleh HKBP, dapat dilihat bagaimana teologi publik menjelma menjadi aksi nyata. Gereja tidak hanya menyatakan solidaritas melalui doa dan pernyataan, tetapi ikut hadir dalam aksi-aksi bersama, menjadi bagian dari jaringan advokasi, serta menyediakan sumber daya spiritual dan moral untuk memperkuat perjuangan masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa gereja dapat memainkan peran profetik dalam ruang publik, di mana suara iman menjadi daya dorong untuk perubahan struktural. Teologi publik, dalam hal ini, menjadi bentuk spiritualitas yang turun dari altar menuju ladang-ladang perjuangan, di mana tanah, air, dan hutan menjadi tempat kudus karena di sana hadir kehidupan yang sedang dilukai.

Namun demikian, penelitian ini tidak menutup mata pada keterbatasannya. Karena ruang lingkup waktu dan sumber daya, penelitian ini belum secara menyeluruh menjangkau semua pelaku yang terlibat dalam konflik seperti pandangan dari pihak perusahaan, perwakilan pemerintah daerah, atau analisis kelembagaan dari gereja lokal yang terlibat langsung. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan aktor dan memperdalam relasi antara gereja lokal dengan komunitas adat yang mereka dampingi. Penelitian ke depan juga dapat menggali spiritualitas lokal masyarakat adat sebagai teologi tersendiri yang mengandung nilai-nilai kosmologis dan ekologis yang kaya. Dengan demikian, interaksi antara iman Kristen dan spiritualitas lokal tidak hanya membentuk dialog, tetapi kolaborasi sejati demi keutuhan ciptaan. Selain itu, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, hukum, dan teologis secara seimbang. Model penelitian partisipatoris berbasis komunitas juga perlu dikembangkan agar

suara masyarakat adat tidak hanya menjadi objek kajian, tetapi menjadi subjek yang aktif menentukan arah dan isi dari penelitian itu sendiri. Dalam semangat inilah, teologi publik di masa depan diharapkan bukan hanya menjadi ruang refleksi, tetapi juga menjadi platform gerakan, pendidikan, dan advokasi.

Pada akhirnya, bab penutup ini hendak menjadi ajakan. Bukan ajakan politis yang membebani, tetapi panggilan moral dan spiritual untuk terlibat yang bersumber dari iman. Dunia ini tengah menghadapi krisis ekologis, kemiskinan struktural, dan ketimpangan yang semakin lebar. Di tengah informasi dan kepentingan yang saling bertabrakan dan tumpang tindih, suara masyarakat adat seperti Sihaporas kerap tenggelam dan diabaikan. Maka, sudah saatnya gereja, lembaga masyarakat, akademisi, dan para aktivis untuk kembali membuka telinga dan hati. Bukan untuk sekedar merangkai wacana, tetapi untuk ikut serta dalam perjuangan yang lebih besar: membangun dunia yang adil, damai, dan lestari. Keadilan ekologis bukan hanya tentang menyelamatkan alam, tetapi tentang menyelamatkan relasi kita sebagai sesama makhluk ciptaan.

Ajakan ini ditujukan kepada siapa pun yang memiliki kepekaan, yang memiliki kekuatan suara, pena, dan panggung untuk bersaksi. Teologi publik tidak bekerja dalam keheningan institusional, tetapi dalam keberanian untuk mengintervensi kenyataan yang timpang. Ia mengetuk hati nurani para rohaniwan, guru, jurnalis, peneliti, dan warga komunitas iman untuk tidak lagi hanya menjadi pelihat, tetapi pelaku. Sebab masyarakat adat Sihaporas tidak hanya butuh tinjauan, tetapi solidaritas untuk mau terlibat dengan perjuangan mereka. Teologi publik memanggil siapapun yang tergerak hatinya, untuk untuk menjadi teman seperjalanan dan seperjuangan mereka yang tertindas.

Masyarakat adat Sihaporas tidak sedang mencari belas kasihan, melainkan pengakuan dan pendampingan. Mereka bukan objek misi, tetapi mitra dalam memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang lebih manusiawi dan selaras dengan alam. Mereka bukan masyarakat yang ketinggalan zaman, melainkan penjaga kebijaksanaan yang sering kali hilang dari masyarakat modern. Dan jika iman kita masih memiliki nyala, biarlah nyala itu hadir di tengah-tengah mereka: di kaki bukit, di hutan yang terancam, di ladang yang dirampas, di suara-suara yang tetap bertahan meski nyaris padam. Di sanalah teologi publik menemukan tempatnya bukan di menara gading,

tetapi di jalan setapak tanah yang masih berlumur luka. Di sanalah iman menjadi nyata, kasih menjadi keberanian, dan pengharapan menjadi tindakan. Di tengah dunia yang makin terpecah, biarlah suara keadilan yang lahir dari tanah adat Sihaporas menjadi gema yang mengingatkan kita akan tugas yang belum selesai. Dan semoga, dari sana pula, kita memulai langkah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Risnan. "Mewarisi Sejarah, Menjaga Wilayah Adat, Masyarakat Adat Sihaporas Melawan PT TPL." Diakses 15 Mei 2025.
<https://www.aman.or.id/story/mewarisi-sejarah,-menjaga-wilayah-adat,-masyarakat-adat-sihaporas-melawan-pt-tpl>.
- Banawiratma, J.B. "Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik." *Teologi Publik Dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Para Korban*, edited by J.B. Banawiratma, 89-117. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- _____. "Pembebasan Orang Miskin dan Pembebasan Holistik." in *Paus Fransiskus Dalam Konteks Nusantara: Tinjauan Interreligius dan Interdisipliner*, edited by Dominikus Sutristino, 145-149. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2024.
- Borrong, Robert P. *Etika Bumi Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Boff, Leonardo. *Cry of the Earth, Cry of the Poor*. Maryknoll: Orbis, 1997.
- Coulter, Matt. "T&T Clark Handbook of Public Theology," Dalam *International Journal of Public Theology* 17 no.1, ed. Christopher Hübenthal and Christiane Alpers.136-138. London: T&T Clark, 2023.
- Day, Katie. "Social cohesion and The Common Good" dalam *Brill's Companion to Modern Theology: A Companion to Public Theology*. Ed. Sebastian C.H. Kim dan Katie Day. Boston: Brill, 2017.
- Institute for Human Rights and Business. "What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC)?" Diakses 24 Mei, 2025. <https://www.ihrb.org/resources/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>.
- Muller, Gerhard Ludwig. "Liberating Experience: A Stimulus for European Theology," dalam *On the Side of the Poor*, 21, trans. Robert A. Krieg and James B. Nickoloff. New York: Orbis, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2017.
- Pasi, Gregorius. "Membangun Teologi Publik Indonesia dalam Kerangka Sila Ketuhanan Yang Maha Esa." dalam *Teologi Publik: Sayap Metodologi dan Praksis*, ed. Armada Riyanto, 127-135. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Paeth, Scott. "Jürgen Moltmann's Public Theology." *Political Theology* 6, no. 2 (2005): 219. <https://doi.org/10.1558/poth.6.2.215.65446>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi,” Welcome to the United Nations, September 13, 2007.

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_Bahasa_Indonesian.doc.

Redaksi Armedo. "Tidak Ada Tanah Adat di Simalungun, PPABS Akan Surati Pemerintah Pusat." Diakses 28 Mei 2025. <https://www.armedo.co/tidak-ada-tanah-adat-di-simalungun-ppabs-akan-surati-pemerintah-pusat/>.

Ugonwafor, Charles. “The Relevance of Jurgen Moltmann’s Political Theology For Christian In Nigeria.” AMAMIHE: Journal of Applied Philosophy. Vol. 21. No. 1 (2023): 89, https://www.igwebuikeresearchinstitute.org/o_journals/21.1.7.pdf.

United Nations. “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.”

Diakses 25 Mei, 2025,

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf.

Victor Tinambunan, “Doa Bersama Merawat Tano Batak,” directed by Victor

Tinambunan. 1 Maret, 2025. video, 2:57.

<https://www.youtube.com/watch?v=cgSnKfIL0IE>.

